

ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KSPPS BMT AL FITRAH LOWAYU DUKUN GRESIK

Masrur Huda
Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Al Falah Gresik, Indonesia
asjhadimasrur@gmail.com

Abstract

KSPPS BMT Al Fitrah Lowayu Dukun Gresik is one of the Savings and Loan Cooperatives that was formed and carried out its functions thoroughly based on sharia principles since January 29, 2011. Murabahah is one of the products offered by KSPPS BMT Al Fitrah Lowayu Dukun Gresik to the public/consumers, in which is offered is a sale and purchase transaction of goods at the original price with additional profits that have been agreed upon between the two parties. This study uses qualitative data in the form of interviews with several people from different professions.

Keywords: *Understanding Murabahah Financing Products*

Pendahuluan

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah dalam menjalankan bisnisnya tidak mengandalkan pada pengambilan bunga melainkan beroperasi dengan prinsip bagi hasil, sebagaimana umat Islam yang hati-hati dalam menjalankan perintah ajaran agama yang menolak hubungan bisnis dengan perbankan konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga.

Peran dan fungsi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan syariah salah satunya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan (mudharabah) dan giro (wadi'ah), kemudian menyalurkan pembiayaan pada sektor riil dalam bentuk pembiayaan murabahah (jual beli barang), pembiayaan bagi hasil (almudharabah), landasan utama Koperasi syariah adalah keyakinan, kebebasan, kejujuran, dan kegigihan untuk meraih sukses, ditunjang faktor faktor sumber dana, sumber daya manusia, mitra usaha, dan perkembangan teknologi.

Dalam operasionalnya, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan syariah selalu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan jalan yang telah diridai Allah SWT. Oleh karena itu, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan syariah tidak bebas bertransaksi semaunya, melainkan harus mengintegrasikan nilai-nilai moral dengan tindakan-tindakan ekonomi berdasarkan syariah. Uang dan kekayaan hanya sebatas menjadi alat terpadu untuk mencapai kebaikan dalam masyarakat.

KSPPS BMT Al Fitrah Lowayu Dukun Gresik merupakan salah satu Koperasi Simpan Pinjam yang dibentuk dan menjalankan fungsinya secara menyeluruh berdasarkan prinsip syariah sejak tanggal 29 Januari 2011. Fungsi utama dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dana (surplus fund) dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (defisit fund) untuk menunjang pelaksanaan pembangunan

nasional dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Murabahah adalah salah satu produk yang ditawarkan oleh KSPPS BMT Al Fitrah Lowayu Dukun Gresik kepada masyarakat/konsumen, di mana yang ditawarkan adalah transaksi jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati di antara kedua belah pihak. Dalam hal pembiayaan murabahah Koperasi harus memberi tahu harga produk yang dijual kepada nasabah dengan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Penelitian deskriptif kualitatif adalah "Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti."¹

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi yang kemudian di analisis secara interaktif dan berlangsung sehingga datanya sudah penuh. Aktifitas dalam analisis data meliputi data reduction, data display dan conclusion drawing/ verificatio.²

Tingkat Pemahaman Masyarakat Tentang Akad Murabahah

Penyebab dari ketiga komponen tingkat pemahaman masyarakat tersebut dikarenakan

ada beberapa hal yang terkait, adapun hal-hal yang terkait diantaranya:

1. Kategori masyarakat tidak paham, hal ini dikarenakan memang belum pernah mengambil dikoperasi simpan pinjam pembiayaan syariah, akan tetapi mengambil di bank konvensional. Kebanyakan masyarakat menyimpulkan bahwa antara koperasi syariah dengan bank konvensional memiliki kesamaan, baik pada proses pelaksanaan maupun kegiatan yang dilakukannya. Masyarakat menganggap bahwa yang membedakan diantara keduanya hanya nama yaitu di koperasi syariah namanya pembiayaan dan di bank konvensional namanya kredit.
2. Kategori masyarakat kurang paham, dikarenakan masyarakat ini pernah melakukan transaksi di koperasi syariah, akan tetapi kurangnya pemahaman secara baik dikarenakan pembiayaan yang diambil tidak dipelajari secara akurat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi yang disampaikan oleh pihak koperasi tersebut. Selain itu, kesalahpahaman dalam mendeskripsikan informasi yang diterima, sehingga beranggapan bahwa sistem yang dikelola oleh koperasi syariah sama dengan bank konvensional dan menganggap bahwa yang membedakannya hanya pada ijab dan kabul.
3. Kategori masyarakat yang memahami tentang akad murabahah, masyarakat ini memahami tentang pembiayaan koperasi syariah dikarenakan selain pernah melakukan transaksi, akan tetapi juga pernah menjadi pengajar di salah satu Universitas pada Fakultas Perbankan Syariah, sehingga

¹ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005), 11

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RND*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 252.

pengetahuan tentang koperasi syariah sudah memahami secara baik.

Sebagaimana diketahui bahwa koperasi syariah merupakan lembaga yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Koperasi syariah atau Bank Islam merupakan lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Selain itu sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Jadi pada koperasi syariah dibentuknya sebuah produk pembiayaan murabahah.³

1. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan maupun manfaat dibentuknya pembiayaan berdasarkan akad murabahah sebagai berikut:
 - a. Manfaat pembiayaan bagi koperasi sebagai salah satu bentuk penyaluran dana untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk margin. Bahkan manfaat pembiayaan murabahah
 - b. Manfaat bagi nasabah penerima fasilitas merupakan salah satu cara untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank. Nasabah dapat mengansur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.⁴

Kesimpulan

Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan produk murabahah

dikategorikan pada tiga komponen sesuai dengan hasil penelitian. Adapun ketiga komponen tersebut

Pertama, kategori masyarakat tidak paham, secara umum masyarakat, dikarenakan karena informasi yang diterima tentang akad murabahah maupun koperasi syariah tidak akurat dan informasi tersebut berasal dari sumber yang tidak reliabel.

Kedua, kategori masyarakat kurang paham, dikarenakan kesalahpahaman dalam mendeskripsikan informasi yang diterima, sehingga beranggapan bahwa sistem yang dikelola oleh koperasi syariah sama dengan bank konvensional dan menganggap bahwa yang membedakannya hanya pada ijab dan kabul.

Ketiga, kategori masyarakat memahami dengan baik, masyarakat ini memahami tentang pembiayaan bank syariah dikarenakan selain pernah melakukan transaksi, akan tetapi juga pernah menjadi pengajar di salah satu Universitas pada Fakultas Perbankan Syariah, sehingga pengetahuan tentang koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah sudah memahami secara baik.

Daftar Pustaka

- Moleong. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RND*. Bandung: Alfabeta.
- Wangawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wiroso. (2005). *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

³ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005).

⁴ Wangawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012)